

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN POLITIK DI DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Maya Meyfilia Roring¹

Agustinus B. Pati²

Welly Waworundeng³

Abstrak

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Desa Sinsingon Kecamatan Pasi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterprestasikan sejumlah symbol kekuasaan kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkahnya kedalam symbol-symbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subyek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin. Lokasi penelitian bertempat di Desa Sinsingon Kecamatan Pasi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengambilan keputusan di tingkat desa khususnya di Desa Sinsingon yang dimulai dari proses musyawarah desa sudah melibatkan unsur masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas bagi kesejahteraan masyarakat, Pelaksanaan program dan kegiatan desa yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat digerakkan oleh seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan desa guna menunjang partisipasi langsung dalam pembangunan desa oleh masyarakat.

Kata Kunci: : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pembangunan Politik

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan sehingga evaluasi. Proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite desa (Pamong Desa, BPD, Pengurus RT maupun Pemuka Masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa atau sekedar menerima sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa sejak awal.

Partisipasi politik masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di desa, misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaan dalam merumuskan kebijakan pembangunan (rencana strategis desa, program pembangunan dan APBDES, dan lain-lain), antara lain melalui forum RT, Musbangdus, Musbangdes maupun Rembuk Desa. Forum-forum itu juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk mengelola akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi masyarakat bisa digunakan untuk voice, akses dan kontrol terhadap pemerintah desa.

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam rencana pembangunan desa harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan. Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik, karena menyangkut kehidupan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa bertujuan untuk menjamin agar pemerintah selalu tanggap terhadap masyarakat atau perilaku demokratisnya. Dan itu juga berarti bahwa metode yang digunakan dalam pembangunan desa harus sesuai dengan kondisi fisiologis

sosial dan ekonomi serta lingkungan kebudayaan didesa. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian.

Mengenai hal tersebut Desa Singsingon sebagai salah satu desa di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam pembangunannya, salah satunya pembangunan desa telah berupaya menempatkan partisipasi politik masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan terhadap pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa sesuai dengan substansi yang terkandung dalam UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 43 Tahun 2014.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Akan tetapi berdasarkan dari pengamatan awal peneliti di Desa Singsingon partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa belum diimbangi dengan adanya proses pemilihan yang memadai. Padahal proses partisipasi politik masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan desa di mana ia selalu berhadapan dengan berbagai rintangan dan halangan terhadap tindakan yang kaku dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musrembang desa (musyawarah perencanaan pembangunan desa).

Partisipasi politik masyarakat nampaknya terbentur dengan minimnya pertemuan untuk memusyawarahkan tentang program pembangunan desa yang akan dijalankan, hal ini terlihat dengan beberapa orang tertentu saja yang terlibat dalam pertemuan musyawarah desa sehingga dalam proses pembangunan yang ada di Desa

Sinsingon contohnya pembangunan Balai Pertemuan umum (Balai Desa) dan pembangunan jalan perkebunan sampai saat ini masih belum terselesaikan dikarenakan dari pihak pemerintah dan masyarakat masih berbeda pandangan dengan prioritas pembangunan yang akan dikerjakan terlebih dahulu guna kepentingan bersama.

Tinjauan Pustaka

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi

politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat

- merepresentasikan kehendak masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
 - d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
 - e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian bertujuan membahas masalah yang dibahas dalam penelitian. Fokus penelitian dalam Herdiansyah (2012: 86), dijelaskan sebagai *central phenomenon* yang menurut Creswell

didefinisikan sebagai suatu konsep atau suatu Proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif. *Central phenomenon* inilah yang menjadi fokus kajian yang dipahami dan diteliti secara mendalam, yang dapat berupa konsep tunggal atau jamak. Hal yang terpenting adalah bagaimana peneliti mampu memahami dengan saksama dan mendalam hingga sampai kepada inti konsep yang diangkat dan diteliti.

Fokus penelitian memberikan batasan studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan "Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Politik di Desa Singsingon Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan teori partisipasi Siti Irene Astuti D., 2009: 39 yaitu di lihat dari ; Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Pengambilan Manfaat dan Evaluasi.

Pembahasan

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dimasa depan. Pengambilan keputusan merupakan sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari beberapa alternatif.

Partisipasi masyarakat sangat penting pada saat pengambilan keputusan. Hal ini merupakan bagian penting dari proses partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat diharapkan keputusan yang diambil sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 39), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

Proses pengambilan keputusan berawal dari badan musyawarah yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Kepala Desa Singsingon **F. R.**;

“badan musyawarah mufakat mengkaji aturan-aturan tentang undang-undang desa no. 6 tahun 2014. Kemudian disepakati bersama sebelum dituangkan dalam dokumen perencanaan”

Kemudian beliau melanjutkan:

“pemerintah berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 dan PP 43 dalam melaksanakan setiap kewenangan pemerintah desa”

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa terdapat pemahaman dasar oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Proses musyawarah dimulai dengan membentuk badan musyawarah yang melibatkan unsur masyarakat. Adapun **S. R** yang merupakan sekretaris desa juga menambahkan:

“dalam proses pemerintahan tentu kami selalu libatkan masyarakat. Karena setiap program atau kegiatan itu harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Semua dimulai dari tingkat dusun hingga penetapan oleh sangadi (Kepala Desa). Karena keputusan akhir ada pada sangadi sebagai pimpinan di desa”

Pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan memberikan gambaran adanya

keterlibatan masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat terlihat masih kurang. Ketika peneliti menanyakan dokumen-dokumen terkait bukti keterlibatan masyarakat, kepala desa hanya mengatakan:

“kalau itu masih kami cari. Karena ini baru saja pergantian pemerintahan yang baru, sehingga dokumen-dokumen tersebut masih belum diatur lagi. Tapi yang pasti masyarakat tetap dilibatkan”

Menurut pemerintah desa, unsur-unsur yang dilibatkan dalam musyawarah desa ialah:

“Terlibat didalam adalah masyarakat umum, BPD, perangkat desa, aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama”

Dari hasil wawancara di atas dan pengamatan yang peneliti lakukan, partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan musyawarah untuk membangun saluran drainase dan jalan desa. Namun masih terdapat kekurangan terkait dokumen-dokumen yang dihasilkan mulai dari tahap musyawarah desa hingga pengambilan keputusan. Hal ini menjadi pertimbangan utama peneliti dalam melihat proses pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan langsung masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Pengambilan Manfaat

Pengambilan manfaat merupakan partisipasi yang berkaitan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.

Menurut seorang masyarakat, **R. K.** bahwa:

“memang ada manfaat dari kegiatan pembangunan ini. Misalnya dulu kan ada jalan rusak. Itu sudah dibuat lebih bagus sekarang. Karna ada dana desa dan masyarakat boleh memberi usul kalau mau membuat apa”

Lebih lanjut ditambahkan:

“masyarakat juga ikut membantu kalau ada kegiatan karena itu untuk kepentingan semua. Kalau ada pembangunan biasanya masyarakat jadi pekerja juga”

Dapat dilihat bahwa masyarakat memperoleh manfaat secara ekonomis dan praktis dari kegiatan pembangunan pemerintah desa sebagai bagian dari program

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

yang di susun secara bersama. Partisipasi ini merupakan bagian dari proses pembangunan politik dalam kehidupan demokrasi masyarakat. Peneliti juga melihat bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya sekedar dalam memberikan suara disaat ada pemilihan sangadi. Masyarakat juga terlibat dalam proses perencanaan dalam pembangunan di desa.

Evaluasi

Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah), realitas keadaan yang sedang dihadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan.. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat (Sudharto P. Hadi, 2000:46).

Dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan terdapat berbagai unsur yang terlibat didalamnya. Pembangunan yang dilaksanakan harus dievaluasi baik secara internal maupun secara eksternal oleh masyarakat atau lembaga-lembaga berwenang yang lainnya. Evaluasi tidak hanya dilaksanakan saat suatu program atau kegiatan berakhir. Kegiatan evaluasi berjalan beriringan sejak suatu program direncanakan hingga pada saat program selesai.

Masyarakat desa berhak meminta dan

mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Demikian bunyi pasal 68 ayat 1 huruf a UU Desa.

Menurut Kepala Desa Singsingon, bahwa:

“dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan desa, BPD, masyarakat dan pemerintah daerah juga melakukan pengawasan. Pengawasan ini selalu ada karena desa harus memberi laporan setiap tahun kepada pemerintah kabupaten. Disini juga ada camat yang memberi pedoman untuk pemerintah desa”

Peneliti menemukan satu hal yang berbeda terjadi dilapangan. Meskipun pihak pemerintah desa melalui aparat desa mengatakan bahwa pemerintahan harus berjalan secara tranparan, hal berbeda peneliti temukan saat mencoba untuk meminta dokumen terkait penyelenggaraan pemerintahan desa seperti, APB desa dan RPJM Desa. Padahal peneliti sebagai warga desa Singsingon berhak memperoleh informasi tersebut. Seperti yang diatur dalam pasal 68 ayat 1 huruf a, yaitu Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.

Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman dan partisipatif. Dengan demikian masih terdapat hal yang kurang dalam penyelenggaraan pemerintah desa guna menunjang keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya desa.

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Penutup

Kesimpulan

1. Pengambilan keputusan di tingkat desa khususnya di Desa Sinsingon yang dimulai dari proses musyawarah desa sudah melibatkan unsur masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi wujud kesepakatan antara masyarakat dan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah juga berlanjut hingga pelaksanaan program dan pengawasannya.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan desa yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat digerakkan oleh seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan desa guna menunjang partisipasi langsung dalam pembangunan desa oleh masyarakat. Hal ini terlihat tidak hanya dari usulan-usulan yang diberikan masyarakat, tetapi juga keterlibatan masyarakat didalam pembangunan dengan turut serta memberikan waktu dan tenaga dalam pembangunan.
3. Tata kelola pemerintahan desa masih kurang memadai dalam hal memberikan akses informasi bagi masyarakat secara transparan dan akuntabel.
4. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan tidak hanya oleh BPD dan Pemerintah Kabupaten, tetapi terdapat unsur masyarakat dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran desa dan program desa. Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dilaksanakan mulai dari perencanaan di saat musyawarah desa hingga pada pelaksanaan program sampai selesai. Hal ini untuk memastikan setiap perencanaan sesuai dengan pelaksanaan yang ada.

Saran

1. Perlu adanya peningkatan dalam dokumentasi dan arsip terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini diperlukan sebagai sumber informasi yang bisa diperoleh oleh masyarakat.

2. Tingkat transparansi harus lebih ditingkatkan dengan evaluasi yang lebih terencana dan memadai. Pihak pemerintah desa harus lebih aktif dalam menggerakkan masyarakat terlibat lebih pada proses pengawasan sehingga dapat tercipta situasi pemerintahan yang lebih transparan.
3. Masyarakat harus lebih dilibatkan dalam proses musyawarah baik dari segi pengambilan keputusan maupun dalam hal jumlah orang yang mengikuti musyawarah. Keterlibatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang lebih sesuai dengan keinginan masyarakat desa.
4. Penyusunan dokumen harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang mengatur tentang pertanggung jawaban pemerintah desa dan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pembangunan yang sedang berjalan di desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada proses pengawasan dan evaluasi hasil yang dicapai.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004)
- Basrowi. 2011. *Partisipasi Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.
- Budiarjo, Miriam. 2008/1981. *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Effendi. 2009. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Erlangga.
- Fathoni, A. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta Herdiansyah,
- Harun, Rochajat., & Ardianto, Elvinaro. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Herbert McClosky. International Encyclopaedia of the social Sciences, Herbert. Damsar. 1972. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Herdiansyah, H. 2012. *Metodologi Penelitian*

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.
Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah). Jakarta : Kencana Prenada Media Group Prihatmoko,
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Kurniawan. (1991). *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*. Bandung:Yrama Widya.
- Lucian W Pye, *Pengertian Pembangunan Politik*, dikutip oleh Juwono Sudarsono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Ramlan Surbakti. 1998. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rogers,E.M.2011.*Diffusion of innovations. Fifth Edition*. NewYork : Free Press.
- Siti Irene Astuti. 2009. *Desentralisasi Dan Partisipasi Dan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Subandi. 2011. “*Ekonomi Pembangunan* (cetakan kesatu)”. Bandung: Alfabeta
- Sudharto P. Hadi. 2000. *Manusia dan Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Suharno .2004. *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: UNY
- Sukardi, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Kompetensi dan Praktiknya). Jakarta: Bumi Aksara
- Suyanto, Sumampouw, Monique. 2004. “*Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.*” Jacub Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Todaro, Michael. P.2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*.Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga

Sumber lain:

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.